



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : *03.a* TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DRS. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG

Menimbang : a. bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan PPID Pembantu dibentuk dan dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten bengkayang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si Kabupaten Bengkayang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 9. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BENGKAYANG
pada tanggal 02 Februari 2024

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si
Kabupaten Bengkayang



NIP. 19680121 200012 1 004

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang selaku Atasan PPID;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
 KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 03-A TAHUN 2024
 TANGGAL : 02 Februari 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN RSUD Drs.
 JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN BENGKAYANG

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID/ Pengarah	Direktur RSUD Drs. Jacobus Luna, M.Si
2.	Ketua PPID Pembantu	Kabag Tata Usaha
3.	Bidang Pendukung Sekretariat PPID	1. Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian 2. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Kasubbag Keuangan dan Asei 4. Pelaksana Subbag Administrasi Umum dan Kepegawaian 5. Pelaksana Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Bidang Pelayanan 2. Kasi Pelayanan Medik 3. Jabatan Fungsional
5.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Seksi Pengendalian Instalasi & Rekam Medik 2. Jabatan Fungsional 3. Jabatan Pelaksana IT
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Seksi Pelayanan Medik 2. Jabatan Fungsional Pengaduan dan Informasi

Direktur
 Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si
 Kabupaten Bengkayang



 dr. Alexander Sinuraya
 NIP. 19680121 200012 1 004

Tembusan :


1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang selaku Atasan PPID;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si KABUPATEN
BENGKAYANG
NOMOR : 03.9 TAHUN 2024
TANGGAL : 02 Februari 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DILINGKUNGAN RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si
KABUPATEN BENGKAYANG



Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Drs. Jacobus Luna, M.Si
Kabupaten Bengkayang


dr. Alexander Sinuraya
Pembina Tk. 1

NIP. 19680121200012 1 004

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang selaku Atasan PPID;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.